

Kata Kunci dan Abstrak

INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU ADHOC, PRAKTIK *ELECTORAL FRAUD* OLEH PANITIA PEMILIHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Muhammad Iqbal dan Sri Budi Eko Wardhani

Badan Penyelenggara Pemilu *Adhoc* atau Panitia Pemilihan adalah penyelenggara pemilu yang paling rentan menjadi pelaku kecurangan pemilu (*election fraud*). Anggota PPK, PPS dan KPPS memiliki akses untuk bersentuhan langsung dengan peserta pemilu dan alat kebutuhan pelaksanaan pemilu, mulai dari TPS hingga surat suara. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang memberikan wewenang langsung kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menindak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, terdapat 239 anggota PPK, PPS dan KPPS yang telah diberhentikan tetap karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas. Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang paling banyak melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas oleh Panitia Pemilihan. Pelanggaran yang dilakukan terdiri dari pelanggaran administrasi, malpraktik pemilu hingga tindak pidana pemilu seperti manipulasi pencoblosan surat suara, penggelembungan hasil perolehan suara hingga praktik suap yang terungkap di pemeriksaan Panitia Pemilihan. Permasalahan integritas menjadi persoalan utama dalam evaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2019 dari sudut pandang *electoral integrity*, tingkat integritas penyelenggara pemilu pada tahun 2019 menjadi hal krusial untuk perbaikan format kepemiluan di masa mendatang.

Kata Kunci: *pemilu, panitia pemilihan, integritas, profesional, election fraud*

The Adhoc election management body is the election organizer that is most vulnerable in becoming perpetrators of election fraud. Sub District Election Committee (PPK), Voting Committee (PPS) and Voting Organizers Group (KPPS) members have access to come into direct contact with election participants and the tools needed for conducting elections, from the polling stations to the ballots paper. Election abuse is most often conducted by the election committee. Based on KPU Regulation No.8 of 2019 which gives direct authority to General Election Commission (KPU) of Regency/City to take action against suspected violations committed by election organizer members, there are 239 PPK, PPS and KPPS members who have been terminated permanently because they have been proven to have violated the Code of Ethics, Code of Conduct, oath /pledge and integrity facts. The Province of North Sumatra is the area that carries out the most checks on alleged integrity violations by members of the election organizer members. The violations committed consist of administrative violations, electoral malpractice to election crimes such as manipulation of ballot voting, ballooning the results of votes to bribery practices that were revealed at the examination of election organizer members. The issue of integrity becomes a major issue in evaluating the implementation of the 2019 Simultaneous Elections is viewed from the perspective of electoral integrity, the integrity level of the election organizers in 2019 will be crucial for the improvement of the electoral format in the future.

Keywords: *elections, ad hoc bodies, integrity, professional, election fraud*